



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/442 / III.01/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH
DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 4316/D5/LL/2012 tanggal 16 Desember 2011 tentang Pemberitahuan Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2012;
2. Surat Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 794 / C5.2/ LL/ 2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Pedoman Pemilihan Guru Berprestasi Tahun 2012;
3. Surat Direktur PPTK PAUDNI Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 287/B5.2/TU/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Penghargaan Guru dan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Berprestasi Tahun 2012;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian bagi profesi guru perlu dilakukan pembinaan yang bekesinambungan dengan mengadakan penilaian terhadap segala kegiatan dan tindakan guru baik didalam maupun di luar sekolah melalui lomba pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Lomba Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Panitia Lomba Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyeleksi peserta lomba Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 didasarkan pada kemampuan pelaksanaan tugas, kepribadian, wawasan, pengamatan, wawancara, prestasi dan partisipasi dalam kemasyarakatan;
- b. menetapkan usulan pemenang peringkat I, II dan III pada Lomba Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012; dan
- c. mengusulkan peringkat I Lomba Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Lomba berpedoman kepada buku pedoman penyelenggaraan lomba Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2012.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Kegiatan Peningkatan Kualitas Guru Berprestasi dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.20.13.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
 2. Menteri Agama RI di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 9. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Lampung di Bandar Lampung;
 10. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA LOMBA PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN
 PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- | | | | |
|------------------------|---|---|--|
| I. PEMBINA | : | 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung. | |
| II. PENGARAH | : | 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung. | |
| III. KETUA | : | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. | |
| IV. WAKIL KETUA | : | Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung. | |
| V. SEKRETARIS | : | Kepala Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. | |
| VI. ANGGOTA | : | 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
4. Kabid Mapenda Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
5. Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
6. Kabid Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
7. Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
9. Kasubbag Perundang Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
10. Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung. | |
| VII TIM PENILAI / JURI | | | |
| A. Kelompok Guru | | | |
| 1. Guru TK/RA/BA | | | |
| Ketua | : | Dra. Siti Nur Wahyuni | (Pengawas Sekolah Provinsi Lampung). |
| Anggota | : | 1. Dra. Evi Fatmawati, M.Si
2. Drs. Yusuf Zulkarnaen, S.Ag | (Dewan Pendidikan Provinsi Lampung).
(Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung). |
| 2. Guru SD/MI | | | |
| Ketua | : | Dr. Edi Purmono, M.Pd | (Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia). |
| Anggota | : | 1. Drs. Jalili
2. Mohamad Ali, M.Pd | (Pengawas Sekolah Provinsi Lampung).
(PGRI Provinsi Lampung). |
| 3. Guru SMP/MTs | | | |
| Ketua | : | Dr. Ngadimun, M.Pd | (Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia). |
| Anggota | : | 1. Drs. H. Umran Harun, M.Ag
2. Sabar Waspandi, M.PFIS | (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung).
(Guru SMPN 16 Bandar Lampung). |
| 4. Guru SMA/MA | | | |
| Ketua | : | Dr. Undang Rosidin, M.Pd | (FKIP Universitas Lampung). |

5. Guru SMK

Ketua	: Drs. H. Aidin Adlan , M.Pd	(Widyaiswara Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung).
Anggota	: 1. Dr. Sri Suhartati, M.Pd 2. Dr. Irawan Suntoro, M.Si	(Guru SMKN 2 Bandar Lampung). (FKIP Universitas Lampung).

6. Guru PLB

Ketua	: Drs. Endin M, M.Pd	(Kepala SLB PKK Sukarame).
Anggota	: 1. Drs. A. Halim, M.Pd 2. Dra. Ance Setia Handayani,MM	(Kepala SLB Sidomulyo). (Guru SLB Darma Bakti).

B. Kelompok Kepala Sekolah

1. Kepala TK/RA/BA

Ketua	: Dr. Dalman, M.Pd	(Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia).
Anggota	: 1. Dra. Farida Hanum, M.Ag 2. Drs. Rihandoyo, M.Or	(Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung). (Widyaiswara Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung).

2. Kepala SD/MI

Ketua	: Dra. Ernawati, M.Pd	(Widyaiswara Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung).
Anggota	: 1. Siti Paringsih,S.Pd M.Pd 2. Dr. Darsono, M.Pd	(Kepala SDN 3 Sukajawa Bandar Lampung). (FKIP Universitas Lampung).

3. Kepala SMP/MTs

Ketua	: Drs. Haryanto, M.Si	(MKKS SMP Bandar Lampung).
Anggota	: 1. Drs. Tasman Kusrin, M.Pd 2. Dra. Ade Melisa, M.Pd	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung). (Pengawas Sekolah Provinsi Lampung).

4. Kepala SMA/MA

Ketua	: Drs. Sobirin, M.Pd	(MKKS SMA Bandar Lampung).
Anggota	: 1. Drs. Suharto 2. Drs. Suwahab	(Kepala SMAN 7 Bandar Lampung). (Kepala SMAN 1 Metro).

5. Kepala SMK

Ketua	: Drs. A. Helmi, MM	(Kepala SMK Unggul Terpadu Lamteng).
Anggota	: 1. Drs. Supriyadi 2. Drs. Komar Ranu Wijaya	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung). (Kepala SMKN 5 Bandar Lampung).

C. Kelompok Pengawas

1. Pengawas TK/SD

Ketua : Drs. Mundofir Barmawi

(Pengawas Sekolah
Provinsi Lampung).

Anggota : 1. Dr. Riswanti Rini, M.Si

(FKIP Universitas
Lampung).

2. Drs. Amjad Rianto

(Pengawas Sekolah
Provinsi Lampung).

2. Pengawas SMP/MTs

Ketua : Dra. Siti Sumilah, M.Pd

(Pengawas Sekolah
Provinsi Lampung).

Anggota : 1. Dr. Ulfa Maria, M.Pd

(Pengawas Sekolah
Bandar Lampung).

2. Drs. Suparji, M.Pd

(Pengawas Sekolah
Provinsi Lampung).

3. Pengawas SMK/ SMK

Ketua : Drs. Sutjipto, M.Pd

(Pengawas Sekolah
Provinsi Lampung).

Anggota : 1. Dra. Hj. Fatma Asri, M.Pd

(Pengawas Sekolah
Bandar Lampung).

2. Drs. Ilias Efendi

(PGRI Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.